

PENIPUAN DALAM REKRUTMEN CALON BINTARA TNI AD: ANALISIS VIKTIMOLOGIS DAN PERLINDUNGAN KORBAN

Nabila Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

E-mail : nabilaramadhani2425@gmail.com

Ivan Zairani Lisi

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Nur Aripkah

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Abstract

Fraud in the recruitment of prospective Indonesian Army (TNI AD) non-commissioned officers (Bintara), particularly through schemes promising guaranteed acceptance, has caused significant material and immaterial losses for victims. Beyond financial losses, victims often experience psychological impacts, including emotional distress, disappointment, and diminished self-confidence. This study aims to analyze such fraudulent practices from a victimological perspective and to examine the forms of legal protection available for victims. The research employs a socio-legal approach with qualitative methods, utilizing in-depth interviews with victims and supported by normative analysis of relevant legal frameworks. The findings reveal that victimological factors play a significant role in the occurrence of fraud, including high levels of trust in perpetrators, social pressure due to intense recruitment competition, and limited understanding of official recruitment procedures. In terms of victim protection, preventive and corrective measures are necessary, particularly through the reform of recruitment systems to ensure transparency, accountability, and the use of technology, alongside improving public legal awareness. This study underscores the importance of a victimological approach in understanding victim vulnerability and highlights the need to strengthen legal protection mechanisms to prevent fraud in military recruitment processes.

Keywords: *Fraud, Victimology, Victim Protection, Military Recruitment, TNI AD*

Abstrak

Tindak pidana penipuan dalam rekrutmen calon Bintara TNI AD dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi menimbulkan kerugian signifikan, baik secara materiil maupun immateriil bagi korban. Selain kerugian finansial, korban juga mengalami dampak psikologis berupa tekanan mental, kekecewaan, dan hilangnya kepercayaan diri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penipuan tersebut dari perspektif viktimologi serta mengkaji bentuk perlindungan terhadap korban. Metode yang digunakan adalah *socio-legal research* dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan korban serta didukung oleh kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor viktimologis yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, antara lain tingkat kepercayaan korban yang tinggi terhadap pelaku, tekanan sosial akibat ketatnya persaingan seleksi, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur rekrutmen resmi. Dari sisi perlindungan korban, upaya pencegahan dan penanggulangan perlu dilakukan melalui reformasi sistem rekrutmen yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan viktimologis dalam memahami kerentanan korban, sekaligus mendorong penguatan sistem perlindungan hukum guna meminimalisasi terjadinya penipuan dalam rekrutmen militer.

Kata Kunci: Penipuan, Viktimologi, Perlindungan Korban, Rekrutmen TNI AD

I. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, sehingga proses rekrutmen prajurit dirancang secara ketat, objektif, dan transparan. Seleksi ini bertujuan menjaring calon prajurit yang memenuhi standar tinggi dalam aspek fisik, mental, intelektual, dan moral. Namun, dalam praktiknya, proses rekrutmen tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab melalui modus penipuan dengan menjanjikan kelulusan kepada calon peserta dengan imbalan sejumlah uang.

Tindakan tersebut secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, serta dapat berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM apabila melibatkan oknum tertentu. Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam praktik sosial yang tidak hanya merugikan korban secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem rekrutmen yang seharusnya bebas biaya dan berintegritas.

Maraknya kasus penipuan dalam rekrutmen TNI AD juga dipengaruhi oleh faktor kultural dan psikologis, seperti tingginya harapan masyarakat untuk menjadi bagian dari institusi militer, ketatnya persaingan seleksi, serta rendahnya pemahaman terhadap prosedur resmi. Kondisi ini menyebabkan korban cenderung mudah

percaya terhadap janji pelaku, bahkan enggan melaporkan kejadian yang dialami karena adanya rasa takut atau tekanan sosial. Akibatnya, praktik penipuan tersebut cenderung berlangsung secara laten dan sulit terungkap.

Dari perspektif viktimologi, fenomena ini tidak hanya menempatkan korban sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika terjadinya kejahatan, yang dipengaruhi oleh tingkat kerentanan, persepsi risiko, dan kondisi sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada karakteristik korban serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan.

Penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis peran korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan dalam rekrutmen calon Bintara TNI AD, sekaligus menganalisis upaya pencegahan dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan guna meminimalisasi kejahatan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penguatan pendekatan viktimologis serta perbaikan sistem perlindungan korban dalam konteks rekrutmen militer.

Penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dengan menempatkan korban sebagai subjek analisis utama dalam kejahatan penipuan rekrutmen militer, sehingga memperluas kerangka kajian hukum pidana dari pelaku-sentris menuju victim-oriented

justice yang berbasis perlindungan dan pencegahan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal (socio-legal research) yang bersifat interdisipliner, dengan tujuan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini tetap didukung oleh analisis doktrinal untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam kasus penipuan pada rekrutmen calon Bintara TNI AD.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif-analitis, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman korban serta faktor-faktor viktimologis yang memengaruhi terjadinya tindak pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan socio-legal dan pendekatan konseptual viktimologi, dengan mengacu pada teori-teori viktimologi terkait kerentanan korban.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.

Data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan korban penipuan dalam rekrutmen calon Bintara TNI AD sebagai informan utama.
2. Data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang

relevan dengan isu penipuan dan perlindungan korban.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam, untuk menggali pengalaman, persepsi, dan kerentanan korban.
2. Studi kepustakaan, untuk memperoleh landasan normatif dan teoritis.

Teknik Analisis Data. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori viktimologi serta ketentuan hukum yang berlaku, guna mengidentifikasi pola kerentanan korban dan merumuskan bentuk perlindungan hukum yang efektif.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teori, sehingga hasil analisis memiliki tingkat kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Penipuan Dalam Penerimaan Calon Anggota Bintara TNI AD Dari Kajian Viktimologi

Persaingan yang sengit serta tingginya minat masyarakat untuk bergabung dengan

TNI sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Mereka menggunakan taktik dengan meyakinkan korban bahwa mereka pasti lolos dalam seleksi TNI jika bersedia memberikan sejumlah uang. Korban yang terpengaruh janji tersebut dan mengikuti tuntutan pelaku akhirnya merasakan kerugian, baik dari segi materi maupun secara psikologis. Peranan korban terhadap terjadinya kejahatan penipuan dalam penerimaan calon Anggota Bintara TNI AD ialah karena mudah percaya kepada janji yang diberikan pelaku dan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri karena persaingan yang sedemikian ketat dan proses seleksi yang cukup berat.¹

a. Mudah percaya: Mudah percaya adalah suatu kondisi psikologis di mana seseorang cenderung menerima informasi, pernyataan, atau janji dari orang lain tanpa melakukan verifikasi atau pengecekan terlebih dahulu. Sikap ini sering kali dipengaruhi oleh optimisme yang berlebihan, keinginan untuk melihat yang terbaik dalam orang lain, atau ketidakmampuan untuk mendeteksi kebohongan dan manipulasi. Dalam konteks sosial, mudah percaya dapat berujung pada kerugian finansial, kekecewaan emosional, dan rasa tidak aman karena individu tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara informasi yang akurat dan yang tidak oleh

karena itu, mudah percaya merupakan suatu perilaku yang perlu diwaspadai untuk menghindari kerugian dan kekecewaan tersebut.

b. Ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, juga dikenal sebagai *self doubt*, adalah perasaan ragu akan kemampuan serta tidak merasa yakin pada diri sendiri. Hal ini sering muncul karena suara-suara negatif di dalam diri, seperti ingatan yang membawa kita pada kesalahan, kesedihan, dan kekecewaan di masa lalu, yang mungkin pernah mengalami kegagalan pada tes sebelumnya serta kritik-kritik yang sifatnya destruktif. Suara-suara negatif ini dapat membuat individu meragukan kemampuan mereka sendiri, mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri dan meningkatkan ketakutan akan kegagalan. Dilihat dari penjelasan di atas kasus penipuan dalam seleksi TNI AD ini dikarenakan korban mudah percaya dan cenderung menerima informasi atau janji dari orang lain karena dipengaruhi oleh optimisme yang berlebihan aspek psikologis korban adalah dari pengalaman masa lalu yang pernah merasakan tidak lolos seleksi dan kebutuhan sosial korban ingin menjadi prajurit TNI AD. Mudah percaya sering kali menjadi sasaran penipuan, dan mereka mungkin telah mengeluarkan biaya untuk proses seleksi yang tidak pernah

¹ Wawancara langsung bersama korban B di laksanakan di wilayah Samarinda Kalimantan Timur tepatnya di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara

terjadi Selain itu, mereka juga mungkin mengalami kekecewaan emosional yang mendalam karena telah menjadi korban tipu muslihat.

3.2 Faktor Yang Menyebabkan Calon Anggota TNI AD Rentan Menjadi Korban Penipuan Dalam Proses Penerimaan

Tindak pidana penipuan dengan menggunakan janji kelulusan seleksi TNI sejatinya bukan hal yang baru. Fenomena serupa telah berulang kali terjadi dan meskipun telah banyak upaya edukasi untuk mewaspadai janji-janji kelulusan, kenyataannya hingga saat ini masih ada banyak korban yang terjebak dalam jebakan pelaku. Berdasarkan wawancara bersama korban penulis menyimpulkan ada beberapa Faktor yang menyebabkan calon anggota TNI AD menjadi korban penipuan antara lain :

1. Faktor yang menjadi penyebab calon anggota TNI AD rentan menjadi korban penipuan dalam proses penerimaan adalah tingginya minat korban untuk menjadi anggota TNI terutama oleh generasi muda Indonesia, menurut korban lapangan pekerjaan yang semakin sulit juga menjadi alasan korban untuk menjadi salah satu anggota TNI AD sebagai pilihan karir.
2. Persepsi bahwa menjadi salah satu prajurit TNI AD memiliki masa depan yang sangat terjamin salah satunya adalah jaminan pensiun yang mendukung stabilitas dan

kesejahteraan para anggotanya. Setelah menyelesaikan masa dinas, yang diatur dalam undang- undang Nomor 34 tahun 2004 pasal 51 ayat dua (2). Dan 3 Tingginya martabat dan kehormatan sebagai prajurit TNI AD juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab calon anggota TNI AD rentan menjadi korban penipuan karena dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. TNI sering kali dianggap sebagai simbol keberanian, keteguhan hati, kedisiplinan, serta penuh tanggung jawab, dan mereka siap memberikan pengorbanan demi tugas dan negara.

3.3 Karakteristik Korban Dalam Kasus Penipuan Dalam Penerimaan Calon Anggota Bintara TNI AD Ditinjau Dari Kajian Viktimologi

Dalam perspektif viktimologi, konsep korban tidak hanya terbatas pada individu yang mengalami kerugian, tetapi juga dapat mencakup kelompok, perusahaan, sektor swasta, bahkan pemerintah. Definisi korban pun dapat merujuk pada mereka yang tidak

menyadari bahwa mereka telah menjadi pihak yang dirugikan.²

Viktimologi merupakan cabang ilmu yang berfokus pada kajian tentang korban, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, serta dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu "victima" yang berarti korban, dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan.

Menurut Benjamin Mendelsohn, ada beberapa tipe korban yang terlibat dalam peristiwa kejahatan, di antaranya: korban yang tidak bersalah sama sekali, korban yang disebabkan oleh kelalaian dirinya, korban yang berperan sama dengan pelaku, korban yang sepenuhnya bersalah, korban yang berpura-pura, serta korban yang hanya ada dalam imajinasi.³

Bentuk korban yang beragam dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti jenis kelamin dan usia. Dalam ilmu viktimologi, berbagai bentuk korban tersebut disebut dengan tipologi korban.⁴ Kasus penipuan dalam proses penerimaan calon anggota TNI AD menunjukkan beberapa karakteristik korban yang umum. Berikut adalah analisis dari perspektif viktimologi:

1. Harapan Tinggi dan Ambisi: Banyak korban memiliki harapan tinggi untuk

bergabung dengan TNI AD, yang sering kali dianggap sebagai simbol status sosial dan kebanggaan keluarga. Ambisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap tawaran yang menjanjikan kesempatan yang langka dan prestisius.

2. Kurangnya Informasi: Korban sering kali tidak memiliki informasi yang cukup tentang proses rekrutmen TNI AD yang sebenarnya. Kurangnya pendidikan dan kesadaran akan risiko penipuan membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh oknum yang menawarkan jalan pintas.
3. Eksploitasi Harapan dan Mimpi: Pelaku penipuan memanfaatkan harapan dan mimpi korban untuk mengelabui mereka. Tawaran yang menjanjikan lulus seleksi dengan mudah atau melalui "jalur belakang" sangat menarik bagi calon anggota yang ingin segera bergabung dengan TNI AD.
4. Ketergantungan pada "Jalur Belakang": Banyak korban percaya bahwa "jalur belakang" atau "orang dalam" dapat menjamin kelulusan mereka. Hal ini membuat mereka lebih terbuka terhadap tawaran yang tidak masuk akal dan berisiko tinggi.

² Trisna Wessy, *Victimologi*
<http://wessytrisna.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/267/2016/03/VICTIMOLOGI.pptx>

³ Muhammad Nurul Huda, *korban dalam perspektif viktimologi, voice justisia. Jurnal hukum dan keadilan*

volume 6 nomor 1 maret 2022, universitas islam madura.

⁴ Wasuha Iddris, *Modul Pertemuan Matakuliah kriminologi dan viktimologi*

3.4 Upaya Untuk Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Penipuan Seleksi Calon Anggota TNI Dimasa Mendatang

Kasus penipuan yang berkedok seleksi TNI semakin meningkat dan memprihatinkan. Kerugian yang ditimbulkan bagi para korban, baik materiil maupun non-materiil, tidak bisa dianggap enteng. Lebih parah lagi, tindakan kriminal ini berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap TNI, padahal selama ini TNI dikenal sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai kehormatan dan bebas dari praktik korupsi. Untuk itu, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penipuan dalam seleksi anggota TNI di masa depan menjadi hal yang sangat penting dan mendesak. Pembaruan menyeluruh terhadap proses penerimaan anggota TNI sangat penting untuk menghindari praktik penipuan dalam seleksi. Dengan menerapkan sistem rekrutmen yang lebih terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan berbasis teknologi, maka peluang terjadinya korupsi atau manipulasi dalam proses seleksi akan berkurang drastis. Sistem yang minim keterlibatan manusia akan membuat proses lebih adil dan transparan. Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pembaruan sistem rekrutmen TNI ini antara lain :

1. Untuk meningkatkan efisiensi, TNI perlu mengembangkan platform pendaftaran online yang saling terhubung. Dengan sistem ini, seluruh proses administratif awal dapat diselesaikan secara digital dan jarak jauh, mengurangi kebutuhan akan interaksi tatap muka antara peserta dan panitia. Hal ini akan mengurangi potensi praktik pungutan liar atau korupsi di awal proses seleksi.
2. Penggunaan Sistem Tes Berbasis Komputer untuk Mengurangi Kesalahan Manusia, Tes seleksi calon anggota TNI, seperti tes potensi akademik, pengetahuan umum, kepribadian, psikotest, dan sebagainya, sebaiknya diselenggarakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Sistem ini dapat mengurangi potensi kecurangan atau manipulasi nilai karena penilaian dilakukan secara otomatis oleh komputer. Dengan demikian, intervensi manusia atau kesalahan dalam penilaian dapat diminimalisir. Dan
3. Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Kesamaptan dengan Standar Objektif dan Terukur Tes kesehatan, fisik, dan kesamaptan juga harus dilaksanakan dengan menggunakan peralatan yang terstandarisasi dan

dengan kriteria penilaian yang objektif. untuk tes fisik seperti lari, push-up, dan pull-up, perlu menggunakan perangkat yang dapat mencatat dan menilai kemampuan peserta secara otomatis, menghindari penilaian subyektif dari panitia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan perspektif viktimologi, keterlibatan korban dalam tindak pidana penipuan rekrutmen calon Bintara TNI AD dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pelaku, tekanan sosial akibat ketatnya persaingan seleksi, serta rendahnya pemahaman terhadap prosedur resmi. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan korban sehingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan, terutama ketika pelaku memanfaatkan atribut kekuasaan atau mengklaim memiliki akses terhadap institusi tertentu.

Di sisi lain, pencegahan tindak pidana ini memerlukan pembenahan sistemik melalui reformasi mekanisme rekrutmen yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Upaya tersebut perlu disertai dengan peningkatan literasi hukum masyarakat serta penguatan perlindungan korban, sehingga tidak hanya menekan peluang terjadinya penipuan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap integritas proses rekrutmen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Doerner, William G., and Steven P. Lab. *Victimology*. New York: Anderson Publishing, 2021.
- . *Victimology*. New York: Pearson, 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Hadi, Ainal, dan Mukhlis. *Kriminologi dan Viktimologi*. Banda Aceh: Bina Nanggroe, 2012.
- Kenedi, J. *Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Perlindungan Hukum dan Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. 2019.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatri Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Muhdar, Muhammad. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.
- Paripurna, A., S. H. Astutik, S. H. Prilian Cahyani, L. M. Kurniawan, dan R. A. Kurniawan. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Swardhana, G. M., dan I. K. R. Setiabudhi. *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.

Ananda. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 2019.

2. Jurnal

Mustofa, Muhammad. “Viktimologi Posmodern.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 2 (2017): 57–62.

Muhammad, F. E., dan B. Harefa. “Pengaturan Tindak Pidana bagi Pelaku Penipuan Phishing Berbasis Web.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 226.

Putri, L. Tiara. “Menyalahkan Korban dalam Kasus Pelecehan Seksual: Perspektif Hukum dan Dampaknya terhadap Perlindungan Korban.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 4 (2025): 1413–1431. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.8033>